

## Konseling sebagai Kepedulian Pastoral Berbasis Cinta Kasih terhadap Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Yonatan Alex Arifianto  
Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala, Salatiga  
Correspondence: [arifianto.alex@gmail.com](mailto:arifianto.alex@gmail.com)

**Abstract:** Domestic violence is a social problem that has a devastating impact not only on the individuals involved but also on the family and society as a whole. In this context, a pastoral approach provides a holistic and love-oriented solution to assist the recovery process for victims of violence. The purpose of this study is to explore the role of pastoral counseling in assisting the healing and reconciliation process for victims of domestic violence, with an emphasis on the love aspect of the pastoral approach. This research used a qualitative descriptive method by analyzing literature and case studies to strengthen the understanding of pastoral efforts in addressing this issue. The results show that a pastoral approach that prioritizes love can create a safe environment for victims to overcome trauma and recover. Pastoral counseling sensitive to Biblical values and norms in spiritual morality provides a strong foundation in the healing process. In addition, a loving approach in pastoral counseling promotes reconciliation and transformation, helping victims and abusers to form healthier relationships in the context of family and society. This article emphasizes the importance of the *care effort* in pastoral counseling, highlighting the need for deep concern and empathy towards victims of domestic violence, as well as an emphasis on the *love approach* as a critical foundation in facilitating the healing process.

**Keywords:** domestic violence; pastoral counseling; pastoral care; recovery

**Abstrak:** Kekerasan rumah tangga menjadi sebuah permasalahan sosial yang memiliki dampak yang merusak, tidak hanya terhadap individu yang terlibat, tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pendekatan pastoral memberikan solusi yang menyeluruh dan berorientasi pada cinta untuk membantu proses pemulihan bagi korban kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran konseling pastoral dalam membantu proses penyembuhan dan rekonsiliasi bagi korban kekerasan rumah tangga, dengan penekanan pada aspek kasih dalam pendekatan pastoral. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis literatur dan studi kasus untuk memperkuat pemahaman tentang upaya pastoral dalam menangani permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pastoral yang mengutamakan kasih mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk mengatasi trauma dan memulihkan diri. Konseling pastoral yang sensitif terhadap nilai-nilai alkitabiah dan norma dalam moralitas spiritual memberikan fondasi yang kuat dalam proses penyembuhan. Selain itu, pendekatan kasih dalam konseling pastoral mendorong rekonsiliasi dan transformasi, membantu korban dan pelaku kekerasan untuk membentuk hubungan yang lebih sehat dalam konteks keluarga dan masyarakat. Artikel ini menekankan pentingnya upaya kepedulian dalam konseling pastoral, yang menyoroti perlunya perhatian yang mendalam dan empati terhadap korban kekerasan rumah tangga, serta penekanan pada pendekatan kasih sebagai landasan utama dalam memfasilitasi proses penyembuhan.

Kata kunci: kekerasan rumah tangga; kepedulian pastoral; konseling pastoral; pemulihan



DOI: <https://doi.org/10.47131/jtb.v6i2.204>

Copyright ©2024; Authors

## PENDAHULUAN

Keluarga adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membangun institusi yang diprkasai Allah membangun generasi ilahi yang memuliakan Tuhan. Namun persoalan dalam keluarga dari sejarah Alkitab sering terjadi salah satu masalah sosial yang terjadi di masyarakat diantaranya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan tersebut yang memiliki dampak buruk tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan dalam komunitas sosial. Kekerasan memang tidak memandang gender, bisa perempuan atau lelaki menjadi pelaku maupun bisa sebaliknya menjadi korban. Atau juga dapat terjadi kepada anak-anak dalam keluarga tersebut. Namun terlihat sangat jelas dari data yang disajikan bahwa kekerasan terhadap perempuan sangatlah sering terjadi presentasinya dan sangat mengkhawatirkan.

Konflik yang berlarut-larut dan tidak pernah usai dapat menimbulkan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahkan adanya penilaian yang salah bahwa Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga terjadinya karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) di mana istri di persepsikan orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja.<sup>2</sup> Hal itupun ditunjukkan fakta bahwa setiap tahunnya cenderung meningkat menandakan bahwa korban mulai menyadari bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang dapat dinormalisasi, sehingga korban memiliki hak untuk memperjuangkan hak hidup aman dan lebih baik.<sup>3</sup> Bila melihat dari terminologi bahwa tindak kekerasan di dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kejahatan yang kurang mendapat perhatian dan cakupan dari penegak hukum. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya menimpa pelaku dan korban di kalangan anggota keluarga dalam rumah tangga, di mana bentuk kekerasan dapat berupa kekerasan fisik secara jasmani dan kekerasan verbal yang juga bisa mengancam psikis. Pelaku dan Siapa pun dapat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan, dan etnis.<sup>4</sup>

Akibat dari kekerasan rumah tangga di masa kini banyak keluarga yang mengalami kehancuran, mulai dari pentengkar, tindak kejahatan yang bersinggungan dengan hukum, sampai pada perselingkuhan, bahkan pembunuhan sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tidak lagi berada pada Esensi yang ditetapkan Allah sebelumnya.<sup>5</sup> Hal itu juga bisa saja disebabkan oleh adanya pengaruh alkohol, kondisi ekonomi keluarga dan perselingkuhan.<sup>6</sup> Bila kembali menelisik data tindak kekerasan terhadap perempuan

---

<sup>1</sup> Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, 'Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2020 <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>>.

<sup>2</sup> Didi Sukardi, 'Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Mahkamah*, 9.1 (2015), 41–49.

<sup>3</sup> Rosma Alimi and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>>.

<sup>4</sup> Sukardi.

<sup>5</sup> Metha Cendanawangi Kafiari and others, 'Hubungan Keluarga Yang Sehat Menurut Kolose 3 : 18-21 Dan Implementasinya Bagi Keluarga Kristen Masa Kini', *Aletheia : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2020.

<sup>6</sup> Triana Mansye Kubelaborbir and others, 'Pengenalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Jemaat Gki Lembah Yordan Emereuw Jayapura', *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2022), 1930–33 <<https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.9397>>.

cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam ranah personal masih menduduki peringkat tertinggi. Secara umum kekerasan terhadap perempuan ibarat sebuah piramida yang puncaknya kecil namun alasnya besar, karena sangat sulit untuk mencapai angka pastinya. Apalagi jika kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena topik tersebut masih dianggap tabu dan menjadi masalah keluarga yang perlu diselesaikan dalam keluarga. Hal ini menunjukkan masih banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang tutup mulut dan menutup rapat permasalahan ini.<sup>7</sup> Oleh karena itu pelayanan pastoral diharapkan dapat menguraikan latar belakang permasalahan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka penting untuk memahami kompleksitas dan dampak yang dialami oleh korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi peran konseling pastoral dalam membantu proses penyembuhan dan rekonsiliasi bagi korban kekerasan rumah tangga, dengan penekanan pada aspek kasih dalam pendekatan pastoral.

Penelitian yang terkait tentang perihal kekerasan rumah tangga yang ditinjau dari perspektif pastoral, sebagai langkah dan upaya kepedulian pelayanan gereja dalam pelayanan konseling pastoral bertujuan untuk memulihkan korban kekerasan rumah tangga dengan pendekatan kasih dan kepedulian. Pernah diteliti oleh Levi A Lefta dan Melyarmes H Kuanine yang membahas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam keluarga kristen atau umat percaya merupakan pola perilaku yang menghambat pertumbuhan dan kedewasaan rohani dalam Kristus. Dalam keluarga Kristen, kekerasan tercermin dari pelanggaran perintah atau kehendak Tuhan yang ditetapkan bagi setiap keluarga Kristen. Oleh karena itu, gereja sebagai lembaga spiritual yang membimbing keluarga-keluarga Kristiani merupakan penopang pelayanan gereja, dan dapat dibayangkan bagaimana kondisi gereja jika penopang tersebut terguncang dan runtuh, dan kemudian gereja akan kehilangan fungsinya sebagai lembaga yang memajukan dalam membina spiritualitas umatnya. Oleh karena itu, gereja segera menyadari bahwa permasalahan kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian yang sangat serius.<sup>8</sup>

Penelitian serupa juga diteliti oleh, Endang Damaris Koli dan Welfrid Fini Ruku dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa diskriminasi dan kekerasan berbasis gender masih terus terjadi di mana ayah atau laki – laki masih dalam posisi dominan sebagai pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sementara perempuan ibu dan anak masih dalam posisi rentan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup> Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena-fenomena yang terjadi dari sikap kekerasan rumah tangga dan riset gap atau penelitian-penelitian sebelumnya, masih ada celah yang belum diteliti yaitu Kekerasan Rumah Tangga yang ditinjau dari perspektif pastoral, sebagai langkah dan upaya kepedulian pelayanan gereja untuk pelayanan konseling pastoral bertujuan untuk

---

<sup>7</sup> Anthon Freddy Susanto, 'Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana', *Pagaruyuang Law Journal*, 4.2 (2021), 245–62  
<<https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>>.

<sup>8</sup> Levi A Lefta and Melyarmes H Kuanine, 'Studi Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Etika Kristen', *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.2 (2022), 199–213  
<<https://doi.org/10.53687/sjtpk.v3i2.84>>.

<sup>9</sup> Endang Koli and Welfrid Fini Ruku, 'Keadilan Gender Dan Pengalaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Suatu Studi Terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Teologi', *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen*, 1.1 (2022), 41–54.

memulihkan korban kekerasan rumah tangga dengan pendekatan kasih dan kepedulian. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas hal tersebut.

## **METODE**

Untuk menjawab pertanyaan bagaimana gereja menangani kasus dari kekerasan rumah tangga yang ditinjau dari perspektif pastoral, sebagai langkah dan upaya kepedulian pelayanan gereja untuk pelayanan konseling pastoral bertujuan untuk memulihkan korban kekerasan rumah tangga dengan pendekatan kasih dan kepedulian. Maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literature yang terhubung dalam penelitian terkait peran pendidikan dalam keluarga.<sup>10</sup> Dari temuan data yang memiliki kaitan dengan kekerasan keluarga digali dari berbagai sumber dan teori dari literature, Alkitab maupun buku-buku yang relevan dalam penelitian ini. Selanjutnya temuan tersebut diinventarisasi baik analisa teks, data dan maknanya maupun konteksnya. Setelah terumuskan konsep kontruks kekerasan rumah tangga dalam perspektif Pastoral, kemudian kajian tersebut dikembangkan dalam mewujudkan untuk membangun kepedulian konseling pastoral sebagai pendekatan kasih untuk memulihkan korban kekerasan rumah tangga. Dengan menggunakan Alkitab sebagai sumber primer dalam mendeskripsikan kajian ini. Penulis juga memasukkan teori dan kajian literatur pustaka terbaru serta menggunakan berbagai artikel-artikel dari jurnal untuk menambah kanzah dalam penelitian pustaka ini, supaya mampu memberikan paradigma dan pengetahuan yang benar dalam melihat secara dekat tentang kondisi kekerasan rumah tangga.

## **PEMBAHASAN**

### **Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Tantangan Pelayanan Pastoral**

Kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap perempuan, anak atau keluarga lainnya yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, kesengsaraan dan penelantaran rumah tangga.<sup>11</sup> Kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. Dan kekerasan itu dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan yang penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya.<sup>12</sup> Dampak dari hal tersebut adalah keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berujung pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Umrati and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020).

<sup>11</sup> Yulian Dwi Nurwanti and Muhammad Aziz Zaelani, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023), 116–27 <<https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>>.

<sup>12</sup> Rochmat Wahab, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif', *Unisia*, 29.61 (2006), 247–56 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>>.

<sup>13</sup> Ida Ayu Indah Sukma Angandari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4.1 (2021), 44–54 <<https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.259>>.

Secara umum, pernyataan tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat dikategorikan pada perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kekristenan. Dalam teladannya Yesus menegaskan prinsip kasih kepada sesama manusia tidak peduli apa yang melatarbelakangi baik identitas dan status sosial seseorang. Namun harus memberikan rasa aman dalam berelasi dengan semua orang. Dan sejatinya apa yang Yesus teladankan ini tersebut dapat menginspirasi keluarga Kristen menghadapi problematika dalam rumah tangga. Karena memang Allah menunjukkan arti pembelajaran bagi orang Kristen dalam mengaktualisasikan hidupnya harus menjadi terang dan garam bagi mereka yang memusuhi kekristenan. Unik memang isi pengajaran-Nya, namun semua harus berjalan sesuai panggilan menjadi saksi dengan kerendahan hati. Pilihan tersebut menegaskan kerendahatiannya dalam mewujudkan kekristenan yang sesungguhnya bagi rumah tangga (Mat. 5:44).<sup>15</sup>

Kekerasan rumah tangga dimata pemerintah merupakan adanya perilaku kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Maka dalam upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kewajiban korban kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>16</sup> Berkaitan dengan Kekerasan rumah tangga yang dinyatakan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya terhadap perempuan, yang mengakibatkan penelantaran secara fisik, seksual, psikologis atau dalam rumah tangga, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan kerangka anggaran secara melawan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap nilai dan hak kemanusiaan serta merupakan tindakan diskriminasi. Dalam prinsip kesetaraan, bagian paling mendasar dari hak asasi manusia adalah bahwa setiap orang dilahirkan bebas dan mempunyai hak asasi yang sama, sedangkan prinsip diskriminasi merupakan bagian penting dari prinsip kesetaraan.<sup>17</sup> Hal itu biasanya dilakukan dengan tindakan yang memaksa seseorang sehingga mengalami penderitaan. Kesan tersebut memunculkan persepsi bahwa dalam konteks Alkitab bertentangan dengan mandat Allah mengenai eksistensi rumah tangga.<sup>18</sup> Dan mirisnya kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pernikahan adalah sebuah persoalan serius dan banyak dijumpai dalam hidup sehari-hari.<sup>19</sup> Inilah menjadi tantangan tersendiri bagi gereja untuk menjawab persoalan yang dianggap wajar namun tidak bagi kekristenan sebab

---

<sup>14</sup> Nurwanti and Zaelani.

<sup>15</sup> Lefta and Kuanine.

<sup>16</sup> Kasmanita Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49–56 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>>.

<sup>17</sup> Susanto.

<sup>18</sup> Lefta and Kuanine.

<sup>19</sup> Yohanes Krismantyo Susanta and Yerima Yordani Putra, 'Peran Gereja Dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik', *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2.2 (2022), 102–10 <<https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269>>.

kekristenan tidak membenarkan kekerasan dalam keluarga baik kepada suami atau istri dan sebaliknya bahkan tidak dibenarkan juga kekerasan bagi anak-anak.

### **Pendekatan Pastoral Berbasis Cinta Kasih**

Keberadaan rumah aman menjadi penting untuk diperhatikan saat ini karena semakin meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak juga di lingkungan rumah tangga.<sup>20</sup> Karena kepelikan ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak menerima pengakuan sosial yang layak. Mereka menjadi korban sesungguhnya karena mereka berada pada posisi yang rentan dan tidak bersalah.<sup>21</sup> Oleh sebab itu pentingnya pelayanan pastoral dan konseling mengutamakan kasih, supaya korban dan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan kembali bersama, sebab dalam kekristenan tidak mengenal perceraian. Oleh sebab itu dasar kasihlah yang menjadi landasan orang Kristen untuk menolong dalam konseling. Sebab Kasih harus diutamakan dalam menerapkan pembelajaran dan nasihat kepada keluarga Kristen. Tindakan Preventif memang harus terus didengungkan dalam khotbah dan seminar keluarga untuk membangun komunikasi dalam keluarga yang baik.

Kasih harus diletakkan menjadi dasar untuk berkeluarga. Karena sejatinya pernikahan yang berpusat pada Kristus ditunjukkan dalam komunitasNya yaitu para murid dan orang percaya melalui kehidupan keluarga dan doa. Hal ini juga menunjukkan keutuhan yang selalu bersama suami, istri dan anak yang mencintai Tuhan dan menjadi pedoman terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia. Salah satu kedudukan terpenting dalam pernikahan yang berpusat pada Kristus adalah setiap orang tua hendaknya mampu membimbing dan mengarahkan anak-anaknya dalam pergaulannya, sehingga kehidupan anak dalam rumah tangga mencerminkan teladan rumah tangga Kristen yang sejati.<sup>22</sup> Bahkan, tindakan kasih kepada mereka yang akan menikah ditunjukkan dengan konseling pra nikah dengan tujuan agar membimbing calon pasangan suami isteri menuju kedewasaan rohani. Karena Allah menghendaki setiap pasangan Kristen bertumbuh dalam kedewasaan iman. Setiap pasangan memahami makna pernikahan sesuai kehendak Allah.<sup>23</sup> Sebelum menikah, penting bagi setiap pasangan untuk memahami alasan utama benar-benar mempersiapkan pernikahannya. Sebab persiapan pernikahan membantu individu dan pasangan suapaya menciptakan suasana pernikahan yang bahagia, mencegah permasalahan yang berkaitan dengan konflik, verbal maupun fisik dan tentunya persiapan itu memperkuat kesiapan mental demi memasuki bahtera rumah tangga dan sangat baik untuk menyadari perlunya sikap saling memahami dalam persiapan pernikahan sampai pada pernikahan itu dijalani. Persiapan merupakan cara terbaik dalam menikah, untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam pernikahan, selain membantu keutuhan hubungan pernikahan, selain membantu dan membina hubungan pernikahan yang benar.<sup>24</sup>

---

<sup>20</sup> Suheflihusnaini Ashady and Abd Hasan, 'Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Fundamental Justice*, 2.1 (2021), 39–54 <<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>>.

<sup>21</sup> Ufran Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman, 'Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis', *Journal Kompilasi Hukum*, 7.2 (2022), 23–32 <<https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>>.

<sup>22</sup> Lefta and Kuanine.

<sup>23</sup> Anderias Mesak Morib, 'Pentingnya Pelayanan Konseling Pranikah', *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 3.1 (2020), 63–84.

<sup>24</sup> Lefta and Kuanine.

Kasih harus terus dibagikan bagi mereka yang saat ini mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kasih harus menjadi bagian dari Pendekatan Pastoral sebagai Landasan Teologis, sebab pernyataan penting Yesus dalam menyelesaikan masalah selalu menggunakan Firman hal itu menjelaskan dasar teologis dari pendekatan pastoral sangat penting. Maka para gembala dan pelayan pastoral harus mampu menghidupi dan memahami teologis dalam persoalan rumah tangga. Sebab ketika konselor merujuk pada ajaran-ajaran Yesus Kristus tentang kasih dan pelayanan, serta konsep-konsep teologis lainnya akan membentuk paradigma tentang kasih dan mengampuni. Mengapa harus kasih, karena Kasih sebagai Prinsip Utama, konsep kasih menjadi prinsip utama dalam praktik pastoral. Yang harus diaplikasikan dalam pelayanan pastoral sehari-hari. Sehingga kasih memengaruhi hubungan antara gembala rohani (pastor, pendeta, atau pemimpin agama lainnya) dengan jemaat atau komunitasnya.

### ***Mendasarkan Pelayanan Pastoral pada Nilai Alkitabiah***

Pelayanan Pastoral memang tidak lepas dari solusi yang diambil dari pengajaran alkitabiah, sebab dengan kekayaan kebenaran Alkitab dapat memperkaya dan memperluas pelayanan pastoral. Di mana banyak kesaksian dan juga contoh dan teladan yang dapat menjadi ilustrasi bagaimana pemahaman yang lebih kaya tentang teks-teks Alkitab dapat memberikan wawasan baru, hikmat, dan inspirasi bagi gembala rohani dalam membimbing dan melayani jemaat yang dilayaninya. Maka gereja harus menyebarkan dan membagikan pengajaran yang sangat diperlukana dalam menjalankan kehidupan keluarga yaitu dengan mengajarkan ajaran alkitabiah tentang kehidupan keluarga Kristiani, pemimpin gereja dan secara umum kekristenan juga harus melakukan visitasi bagi keluarga yang mengalami persoalan yang tentu saja mengarah pada kekerasan rumah tangga. Dan juga harus mengunjungi setiap rumah yang memang telah menjadi anggota gereja di mana anggota keluarga Kristiani itu tinggal. Gereja juga harus selalu memberikan bimbingan dan nasehat, dan gereja juga harus mampu menyampaikan dan memberikan pengajaran dalam menamakan prinsip-prinsip penting yaitu Pentingnya kesejahteraan keluarga tanpa adanya kekerasan dan mengedukasi pentingnya pola asuh dan pendidikan dalam keluarga<sup>25</sup>, sehingga gereja mengupayakan jemaat dalam pemahaman yang benar. Serta salah satunya dengan meminimalkan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga baik verbal maupun kekerasan fisik. Salah satunya adalah dengan pengembangan sikap etis Kristen untuk mengatasi masalah penting ini. sehingga sikap etis Kristiani dalam menyikapi fenomena kekerasan terhadap keluarga bisa anak, suami ataupun istri, sekaligus pada saat yang bersamaan menawarkan solusi atas permasalahan tersebut.<sup>26</sup> Ini adalah bentuk kepedulian pelayan pastoral bagi mereka yang bermasalah, maupun yang kan mengarungi pernikahan. Dan sejatinya Alkitab sudah dianggap sebagai panduan utama dalam menentukan nilai-nilai, prinsip, dan praktik pelayanan pastoral dalam tradisi kekristenan.

---

<sup>25</sup> Sugiono Sugiono, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Perspektif Etika Kristen', *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 3.1 (2022), 1–20 <<https://doi.org/10.54553/kharisma.v3i1.62>>.

<sup>26</sup> Firman Panjaitan, 'Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik', *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika Dan Praktika*, 1.1 (2018), 42–67 <<https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>>.

## **Pelayan Pastoral dalam Rekonsiliasi dan Transformasi**

Dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas perlu adanya upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga dalam menanggulangi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>27</sup> Dan berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga pada masa kini bukan hanya terjadi pada pasangan suami istri melainkan dapat melibatkan orang-orang yang bertempat tinggal dan menetap dalam satu rumah, oleh sebab itu hadirnya Undang-Undang tersebut menjadi suatu terobosan baru dari pemerintah agar dapat menekan angka kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.<sup>28</sup> Tidak ada lagi korban yang trauma dan mengalami depresi ataupun harus terpisah akibat kurangnya apemahaman yang diberikan oleh gereja.

Kekerasan dalam rumah tangga menyebabkan korbannya mengalami trauma yang mendalam, rasa malu, bersalah dan takut untuk mempercayai orang lain. Kekerasan terhadap pasangan juga dianggap sebagai fenomena budaya yang wajar dan biasa dan dianggap lumrah. Dalam konteks ini gereja harus hadir dalam membina dan memberikan pelayanan dan terlebih pendampingan. Gereja adalah instrumen yang membawa kedamaian Tuhan dan harus memberikan pelayanan damai kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud karya Tuhan yang merangkul, menyembuhkan, peduli, mencintai dan memberdayakan.<sup>29</sup>

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah ikatan perkawinan, seorang laki-laki dan seorang perempuan dipersatukan sehingga mempunyai hubungan yang erat dalam segala hal, misalnya saja dalam rumah tangga, sikap suami terhadap istrinya dapat menjadi personal yang berkepribadian sangat baik bagi istrinya, seperti penuh kasih sayang dan bahkan membimbing. Istrinya pada nilai kebenaran Allah. Memang hal itu selaras dengan Perintah Allah mengenai hubungan dalam rumah tangga yang digambarkan dalam kaitannya dengan sikap suami terhadap istrinya adalah hendaknya suami mengasihi istrinya (Kol 3:19).<sup>30</sup> Dan seorang suami harus bertindak mengelola, mengurus, mengatur, dan memimpin keluarga sehingga rancangan Allah bagi rumah tangga Kristen dapat diwujudkan untuk kemuliaan-Nya.<sup>31</sup> Kepedulian pengajaran inilah yang merengkuh jiwa untuk terus berada dalam kehidupan yang bahagia. Tentunya dalam keluarga adanya peran orang tua dan sikap orang tua terhadap anak, khususnya ayah yang memiliki anak dalam keluarga, adalah menjadi pembela dan pelindung bagi seluruh rumah tangganya. Yang diharapkan dari kehadiran ayah dalam keluarga hendaknya menciptakan rasa aman.

---

<sup>27</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67–73 <<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>>.

<sup>28</sup> Fransiska Jaftoran and Marlyn Jane Alputila, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Restorative Justice*, 3.2 (2019), 164–74 <<https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2220>>.

<sup>29</sup> Susanta and Putra.

<sup>30</sup> Lefta and Kuanine.

<sup>31</sup> Yosua Sibarani and Yonatan Alex Arifianto, 'Studi Analisis Makna Kata "Berahi" Dan "Berkuasa" Dalam Kejadian 3:16 Dan Implikasinya Bagi Rumah Tangga Kristen Masa Kini', *Sola Scriptura: Jurnal Teologi*, 1.2 (2020), 118–34.

Suasana rumah digambarkan dalam suasana santai dan bahagia dan sukacita.<sup>32</sup> Karena rasul Paulus menegaskan bahwa sikap anak terhadap orang tua merupakan anjuran agar anak menjadi anak yang bahagia (Ef. 6:1-2). Dalam teks ini Paulus menekankan karakter antar pribadi dan bukan standar usia bahwa menghormati orang tua adalah demi kepentingan terbaik anak itu sendiri.<sup>33</sup> Oleh karena itu dalam pelayanan pastoral rekonsiliasi memainkan peran penting dan sangat berdampak dalam memulihkan hubungan yang rusak, baik antara individu dengan individu dalam keluarga, antara individu dengan komunitas atau keluarga besar, atau antara komunitas dengan komunitas. Sebab pernikahan harus dibangun dalam prinsip-prinsip Kristen yang kuat.<sup>34</sup> Maka pelayan pastoral harus memfasilitasi proses ini dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kepekaan yang mampu menempatkan diri dalam pembinaan spiritual, konseling, pengajaran, dan kepemimpinan bagi keluarga.

## KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya rumah tangga Kristen merupakan masalah serius yang memengaruhi banyak elemen masyarakat baik secara individu dan keluarga. Dalam perspektif pelayanan yang dilakukan penggembalaan atau pemimpin gereja di pelayanan pastoral, nilai kepedulian merupakan elemen kunci dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga. Konseling pastoral menjadi pendekatan yang sangat penting dalam memulihkan korban kekerasan rumah tangga, dengan fokus pada kasih dan teologis alkitabiah sebagai landasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pastoral yang mengutamakan kasih mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk mengatasi trauma dan memulihkan diri. Konseling pastoral yang sensitif terhadap nilai-nilai alkitabiah dan norma dalam moralitas spiritual memberikan fondasi yang kuat dalam proses penyembuhan. Selain itu, pendekatan kasih dalam konseling pastoral mendorong rekonsiliasi dan transformasi, membantu korban dan pelaku kekerasan untuk membentuk hubungan yang lebih sehat dalam konteks keluarga dan masyarakat. Artikel ini menekankan pentingnya "Upaya Kepedulian" dalam konseling pastoral, yang menyoroti perlunya perhatian yang mendalam dan empati terhadap korban kekerasan rumah tangga, serta penekanan pada pendekatan Kasih sebagai landasan utama dalam memfasilitasi proses penyembuhan dan pemulihan.

## REFERENSI

- Alimi, Rosma, and Nunung Nurwati, 'Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2.2 (2021), 211 <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>>
- Angandari, Ida Ayu Indah Sukma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)', *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4.1 (2021), 44–54 <<https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.259>>
- Ashady, Suheflihusnaini, and Abd Hasan, 'Kebijakan Rumah Aman Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Fundamental Justice*, 2.1 (2021), 39–54 <<https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i1.1295>>

---

<sup>32</sup> Lefta and Kuanine.

<sup>33</sup> Lefta and Kuanine.

<sup>34</sup> Yakub Hendrawan, Perangin Angin, and Yonatan Alex Arifianto, 'Prinsip-Prinsip Dalam Membangun Pernikahan Kristen Yang Kuat', *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 1.2 (2019), 130–43.

- Hendrawan, Yakub, Perangin Angin, and Yonatan Alex Arifianto, 'Prinsip-Prinsip Dalam Membangun Pernikahan Kristen Yang Kuat', *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 1.2 (2019), 130–43
- Jaftoran, Fransiska, and Marlyn Jane Alputila, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Restorative Justice*, 3.2 (2019), 164–74  
<<https://doi.org/10.35724/jrj.v3i2.2220>>
- Kafiar, Metha Cendanawangi, Maria Tiurma, Resa, and Arif Wicaksono, 'Hubungan Keluarga Yang Sehat Menurut Kolose 3 : 18-21 Dan Implementasinya Bagi Keluarga Kristen Masa Kini', *Aletheia : Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 2020
- Kasmanita, Kasmanita, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 49–56 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10302>>
- Koli, Endang, and Welfrid Fini Ruku, 'Keadilan Gender Dan Pengalaman Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Suatu Studi Terhadap Persepsi Mahasiswa Fakultas Teologi', *CONSCIENTIA: Jurnal Teologi Kristen*, 1.1 (2022), 41–54
- Kubelaborbir, Triana Mansye, Kristina Sawen, Flora Niu, and Mingsep Rante Sampebua, 'Pengenalannya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bagi Jemaat Gki Lembah Yordan Emereuw Jayapura', *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.3 (2022), 1930–33 <<https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.9397>>
- Lefta, Levi A, and Melyarmes H Kuanine, 'Studi Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Etika Kristen', *SESAWI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3.2 (2022), 199–213 <<https://doi.org/10.53687/sjtpk.v3i2.84>>
- Morib, Anderias Mesak, 'Pentingnya Pelayanan Konseling Pranikah', *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya*, 3.1 (2020), 63–84
- Nurwanti, Yulian Dwi, and Muhammad Aziz Zaelani, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023), 116–27  
<<https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.589>>
- Panjaitan, Firman, 'Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik', *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis Dan Praktika*, 1.1 (2018), 42–67  
<<https://doi.org/10.34081/fidei.v1i1.3>>
- Radhitya, Theresia Vania, Nunung Nurwati, and Maulana Irfan, 'Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2020 <<https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>>
- Sibarani, Yosua, and Yonatan Alex Arifianto, 'Studi Analisis Makna Kata "Berahi" Dan "Berkuasa" Dalam Kejadian 3:16 Dan Implikasinya Bagi Rumah Tangga Kristen Masa Kini', *Sola Scriptura: Jurnal Teologi*, 1.2 (2020), 118–34
- Sugiono, Sugiono, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen', *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi*, 3.1 (2022), 1–20  
<<https://doi.org/10.54553/kharisma.v3i1.62>>
- Sukardi, Didi, 'Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Mahkamah*, 9.1 (2015), 41–49
- Susanta, Yohanes Krismantyo, and Yeremia Yordani Putra, 'Peran Gereja Dalam Menyikapi Kekerasan Terhadap Istri Dalam Lingkup Domestik', *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2.2 (2022), 102–10  
<<https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i2.16269>>

- Susanto, Anthon Freddy, 'Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana', *Pagaruyuang Law Journal*, 4.2 (2021), 245–62 <<https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, 'Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Abdimas Awang Long*, 5.2 (2022), 67–73 <<https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>>
- Ufran, Ufran, Rodliyah Rodliyah, and Lalu Parman, 'Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis', *Journal Kompilasi Hukum*, 7.2 (2022), 23–32 <<https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.115>>
- Umrati, and Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020)
- Wahab, Rochmat, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif', *Unisia*, 29.61 (2006), 247–56 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>>